



PUTUSAN

Nomor 50/PID/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : Parjiman als Arman Bin Rejo Paing Alm;
Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mojosari Rt.05 Rw.03 Kelurahan Hargosari Kecamatan
Tanjungsari Kabupaten GunungKidul, Kos : Semail
Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten
Bantul.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor 50/PID/2022/PT YYK tanggal 5 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri
Yogyakarta Nomor 67/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 13 Juni 2022 dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam
berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum
Nomor PDM – 16/RP.9/03/2021 tertanggal 28 Maret 2022 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **PARJIMAN Als. ARMAN Bin REJO PAING (Alm)**, pada
hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi Yulianto Sabaryatno di Ngelak UH 6/696 Rt 02 Rw 01 Surosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Als. Gondrong dan saksi Mujiman datang ke rumah saksi Yulianto Sabaryatno di Ngelak UH 6/696 Rt 02 Rw 01 Surosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk melihat sapi milik saksi Yulianto, setelah terdakwa melihat ketiga sapi milik saksi Yulianto kemudian terjadi kesepakatan dimana ke tiga sapi milik saksi Yulianto akan dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), kemudian pada Kamis Malam tanggal 01 Juli 2021 terdakwa membayar uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), oleh saksi Yulianto menerima uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan akhir bulan Juli 2021.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Mujiman bersama dengan saksi Saryanto mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Yulianto dengan menggunakan mobil sewaan Pick Up L-300 milik saksi Saryanto, dan diantar ke kandang milik terdakwa di Smail Bangunjiwo Sewon Bantul.

Bahwa terdakwa selama 10 (sepuluh hari) tiga ekor sapi tersebut dirawat dan dipelihara, kemudian pada tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa yang diantar oleh saksi Mujiman dan saksi Saryanto menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut di pasar hewan di Klaten Jawa Tengah, dimana 3 (tiga) ekor sapi tersebut di jual oleh pembeli yang tidak dikenal seharga Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sampai sekarang terdakwa belum membayarkan sisa kekurangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Yulianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut untuk penguasaan ke 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Yulianto untuk diri sendiri. Mengakibatkan saksi Yulianto mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHPidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2022 Nomor REG.PERKARA : PDM-16/RP.9/03/202 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PARJIMAN Als. ARMAN Bin REJO PAING (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 379a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARJIMAN Als. ARMAN Bin REJO PAING (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 13 Juni 2022, amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa PARJIMAN als ARMAN Bin REJO PAING Alm terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Curang**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Parjiman als Arman Bin Rejo Paing Alm tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta Pid.B/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2022;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 50/PID/2022/PT YyK



Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta Pid.B/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2022;

Membaca Surat mohon bantuan Pemberitahuan Banding perkara pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN Yyk Nomor W13.U1/2491/HK.01.B/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2022., dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2022.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga permintaan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat Banding ini baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun demikian Majelis Hakim Tinggi tetap mempertimbangkan secara adil berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 379a KUHP yang unsur-unsurnya;

1. Barang siapa.
2. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa majelis hakim tinggi setelah mempelajari berkas perkara pertimbangan putusan dan amarnya majelis hakim tinggi berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim tinggi setelah membaca fakta hukum yang disusun oleh majelis hakim tingkat pertama yang diambil dari alat bukti surat keterangan saksi dan keterangan Terdakwa kemudian untuk membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa majelis hakim tingkat pertama menyatakan telah terbukti semua unsur yang ada.



Menimbang, bahwa atas terbuktinya unsur-unsur yang ada dalam dakwaan tersebut kami majelis hakim. tingkat banding sependapat namun demikian ada tambahan-tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Pertimbangan hukum tentang unsur “sebagai mata pencaharian/kebiasaan” harusnya ditambah dan dilengkapi karena saksi-saksi dalam kasus ini tidak menggambarkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan mata pencaharian/kebiasaan, saksi-saksi hanya menerangkan adanya sekali perbuatan saja, oleh karena itu majelis hakim tinggi akan memperjelas terbuktinya unsur ini dengan menghubungkan dengan pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa belum melunasi pembayaran karena keburu ditangkap polisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa ini berkaitan dengan perkara lain yang sama yang menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah diputus bersalah dan dihukum walupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti putusan tersebut dalam perkara ini.

Menimbang bahwa mengenai hal yang memberatkan bahwa Terdakwa telah pernah dihukum, majelis hakim. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tak bisa dipakai sebagai hal yang memberatkan, karena sesungguhnya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan perkara yang lain merupakan satu rangkaian perbuatan yang dapat memenuhi unsur “sebagai mata pencaharian/kebiasaan “ sehingga seharusnya dijadikan satu berkas perkara.

Oleh karena itu majelis hakim tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama harus dikurangi mengingat Terdakwa sudah dihukum diperkara yang lain yang seharusnya dijadikan satu berkas perkara dengan perkara ini (Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebutkan 2(dua) tahun 3(tiga) bulan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut majelis hakim tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pertama diambil alih dan dijadikan satu dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dan tetap dipertahankan dan dikuatkan namun demikian Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, terlalu berat dan akan dituangkan dalam amar putusan.

Mengingat pasal 379a Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta undang'undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal dalam peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 13 Juni 2022 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa PARJIMAN als ARMAN Bin REJO PAING Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Curang"**;
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Parjiman als Arman Bin Rejo Paing Alm tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada **hari Rabu tanggal 20 Juli 2022** oleh kami **Elfi Marzuni, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Haryanto, S.H., M.H.** dan **Dr. Heru Iriani, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 27 Juli 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reti Ambar Susanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Haryanto, S.H., M.H..

Elfi Marzuni, S.H., M.H.

Dr. Heru Iriani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Reti Ambar Susanti, S.H.